



**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan kketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPerencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Tata Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasar pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD

8. Pejabat.....

8. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Bidang Administrasi dan keuangan serta Pejabat Pelaksana Administrasi dan keuangan RSUD.
9. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Pejabat Pelaksana Teknis RSUD.
10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah sekretaris Dewan Pengawas BLUD.
12. Pegawai adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Non PNS pada BLUD.
13. Pendapatan adalah sebuah penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Gaji adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Non PNS.
16. Honorarium adalah imbalan Finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsure pertimbangan rasional lainnya.
18. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pejabat pengelola dan pegawai yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indicator penilaian.
19. Nilai Aset adalah sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan uang atas peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai manfaat masa depan pada tanggal 31 Desember.
20. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II

SUMBER REMUNERASI

Pasal 2

Remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD diatur sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana sebesar 50% (lima puluh persen)
- b. Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen)

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi di RSUD berupa gaji, tunjangan, honorarium dan insentif jasa pelayanan
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris serta Pegawai.
- (3) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai 1 Januari 2015.

Pasal 4

- (1) Remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai di berikan berupa berupa honorarium, tunjangan dan insentif jasa pelayanan.
- (2) Remunerasi kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas di berikan berupa honorarium
- (3) Remunerasi kepada Pegawai Non PNS di Berikan berupa gaji.

BAB IV

BESARAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Gaji Pegawai Non PNS diberikan berdasarkan pendidikan dan beban kerja.
- (2) Besaran gaji Non PNS ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 6

Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Honorarium

Pasal 7

- (1) Honorarium pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Ukuran dan jumlah asset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktifitas.
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industry pelayanan sejenis.
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan, dan
 - d. Kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran Honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Honorarium pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 20% (dua puluh persen)
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 17% (tujuh belas persen) Honorarium Pemimpin BLUD;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 9% (Sembilan Persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatan memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir menjabat, yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitive tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Honorarium dapat di berikan kepada pegawai
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 11

- (1) Tunjangan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai BLUD, maka pegawai dapat diberikan Insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Parepare Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Rincia Komponen Biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 29); dan
- b. Pasal 9 Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 38).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 5 Juni 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

PEDOMAN PERHITUNGAN HONORARIUM DIREKTUR

Honorarium Pemimpin BLUD per bulan pada satu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Honorarium = Honorarium Dasar (HD) X Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

HD= Indeks Dasar (ID) x Rp. 12.500.000,-

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dalam nilai indeks Pendapatan (NP) dan Indeks Aktiva (NA) RS-BLU dengan bobot masing-masing=60 % dan 40 %

ID= 60% NP + 40 % NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NP = Uta - \frac{(Pta - p)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

P = Total Pendapatan dalam Milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas Atas Pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NA = Uta + \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

A = Total Aktiva RSUD BLUD dalam milyar rupiah pada tahun buku

Atb = Batas bawah total Aktiva pada internal

Ata = Batas atas Aktiva pada internal

Utb = Batas bawah indeks pada interval Total Aktiva

Uta = Batas atas indeks pada interval Total Aktiva

TABEL KONSERVASI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (RP Milyar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL KONSERVASI TINGKAT KESEHATAN

NO	Tingkat Kesehatan	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%